

PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM



Oleh Markum



A. LANDASAN KEBIJAKAN

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, tentang “Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam”.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.85/menhut-ii/2014 tentang tata cara kerja sama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- Perdirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.P6/KSDAE/Set/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam



PENGERTIAN

- Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



CAKUPAN

KSA terdiri atas:

- a. cagar alam; dan
- b. suaka margasatwa.

KPA terdiri atas:

- a. taman nasional;
- b. taman hutan raya; dan
- c. taman wisata alam.



PENGERTIAN

1. Cagar Alam (CA) adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.



PENETAPAN KRITERIA CA

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan cagar alam meliputi:

- a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan/atau satwa liar yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
- b. mempunyai kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang secara fisik masih asli dan belum terganggu;
- c. terdapat komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta ekosistemnya yang langka dan/atau keberadaannya terancam punah;



KRITERIA (Lanjutan)

- d. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- e. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; dan/atau
- f. mempunyai ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi.



PEMBAGIAN BLOK CA

- Blok Perlindungan
- Blok Lainnya

Blok Lainnya

- Blok Rehabilitasi
- Blok Religi, Budaya dan Sejarah
- Blok Khusus



PENGERTIAN SM

2. Suaka Margasatwa (SM) adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.



PENETAPAN KRITERIA SM

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan suaka margasatwa meliputi:

- a. merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah;
- b. memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu; dan/atau
- d. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa.



PEMBAGIAN BLOK PENGELOLAAN

- blok perlindungan /perlindungan bahari,
- blok pemanfaatan; dan/atau
- blok lainnya.

Blok Lainnya

- blok rehabilitasi;
- blok religi, budaya dan sejarah; dan/atau
- blok khusus.



PENGERTIAN TN

3. Taman Nasional (TN) adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.



PENETAPAN KRITERIA TN

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

- a. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- b. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
- d. merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.



PEMBAGIAN ZONA PENGELOLAAN

- ZONA INTI
- ZONA RIMBA
- ZONA PEMANFAATAN
- ZONA LAINNYA

ZONA LAINNYA

- Zona Perlindungan Bahari
- Zona Tradisional
- Zona Rehabilitasi
- Zona Religi
- Zona Khusus



PENGERTIAN TAHURA

4. Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi



PENETAPAN KRITERIA TAHURA

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya meliputi:

- a. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam;
- b. mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa; dan
- c. merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah.



PEMBAGIAN BLOK TAHURA

- Blok Perlindungan
- Blok Pemanfaatan
- Blok Lainnya

Blok Lainnya

- Blok Tradisional
- Blok Rehabilitasi
- Blok Religi, budaya dan sejarah
- Blok Khusus
- Blok Koleksi tumbuhan/satwa



PENGERTIAN TWA

5. Taman Wisata Alam (TWA) adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi



PENETAPAN KRITERIA TWA

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam meliputi:

- a. mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau bentang alam, gejala alam serta formasi geologi yang unik;
- b. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan
- c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.



PEMBAGIAN BLOK TWA

- Blok Perlindungan
- Blok Pemanfaatan
- Blok Lainnya

Blok Lainnya

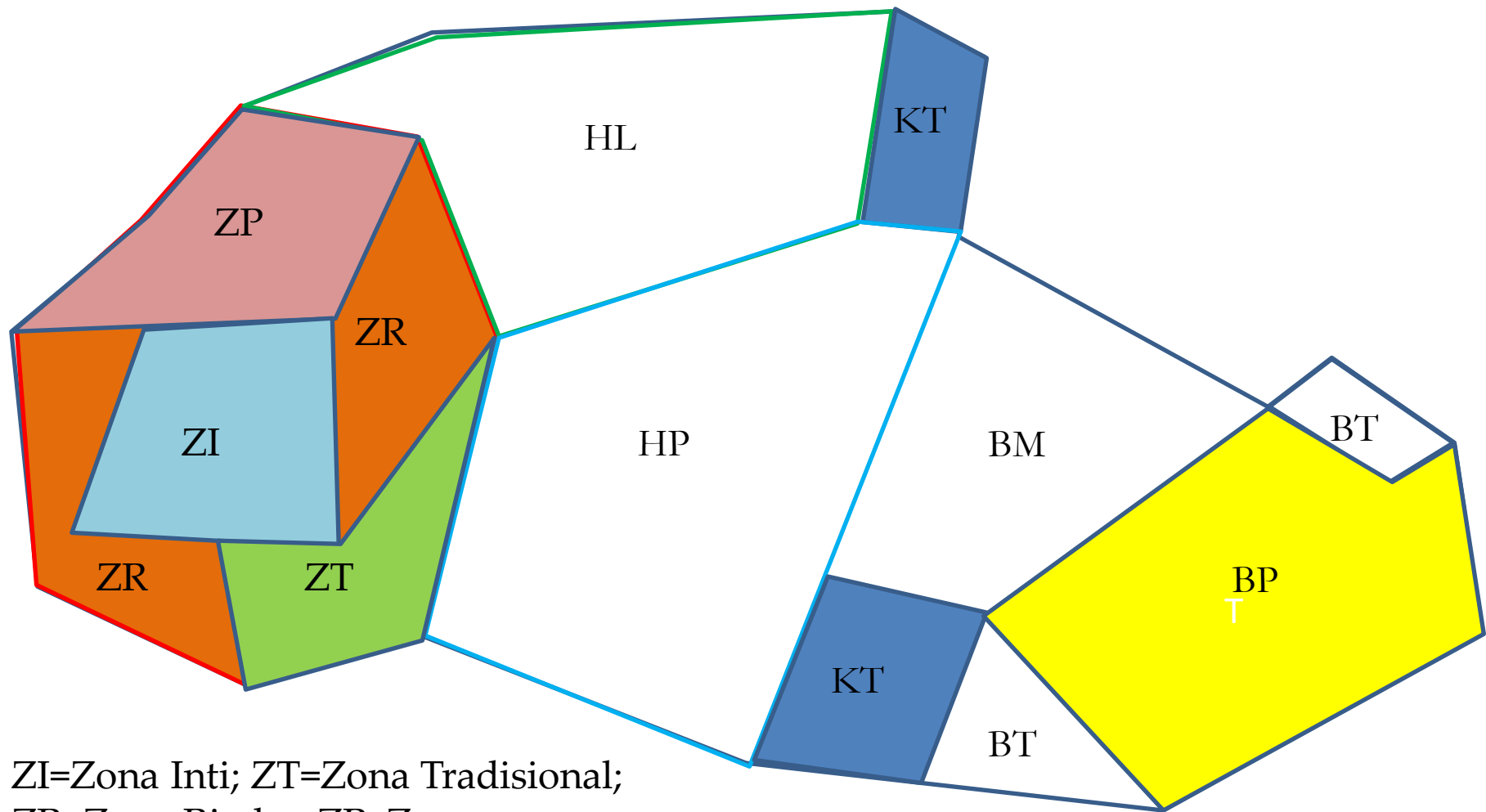
- Blok Tradisional
- Blok Rehabilitasi
- Blok Religi, budaya dan sejarah
- Blok Khusus





TUGAS
DIKUMPULKAN MELALUI GOOGLE FORM, BATAS WAKTU SAMPAI
NANTI JAM 18.00

SKETSA KAWASAN HUTAN



ZI=Zona Inti; ZT=Zona Tradisional;
ZR=Zona Rimba; ZP=Zona
Pemanfaatan; HL=Hutan Lindung;
HP=Hutan Produksi; BM=Blok
Pemanfaatan,; BP=Blok Perlindungan;
BT=Blok Tradisional;

PROFIL KAWASAN HUTAN

Seketsa di atas adalah kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi. Di kawasan konservasi ada 2 KPA, yaitu Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Luas Zona Inti (ZI)= 5.000 ha,
luas Zona Rimba (ZR)= 12.000 ha,
luas Zona Pemanfaatan
(ZP)=7.000 ha, luas Zona
Tradisional (ZT)=8.000 ha

Luas Hutan Lindung (HL)= 14.000
ha, luas Hutan Produksi (HP)=
16.000 ha, Luas Kawasan Tertentu
(KT)=2.000 ha

Luas Blok Perlindungan (BP)= 12.000 ha,
luas Blok Pemanfaatan (BM) = 9.000 dan
luas Blok Tradisional (BT) = 2.000 ha

TUGAS INDIVIDU

1. Hitung berapa luas Taman Nasional dan Luas TWA
2. Berapa luas yang pengelolaannya di bawah KPH, dan mana saja lokasi/kawasannya ?

Saat ini di KPH ada usulan 2 perusahaan untuk mendapatkan konsesi HTI masing-masing seluas 8.000 ha dan 7.000 ha. Selain HTI ada usulan untuk HKm seluas 5.000 ha dan usulan untuk Kemitraan Kehutanan 4000 ha, ijin pemanfaatan jasa lingkungan 1000 ha.

Jika anda kepala KPH, bagaimana anda memutuskan usulan tersebut ? Jika anda setuju, dimana usulan tersebut anda tempatkan, berikan argumentasi anda.

TERIMA KASIH